



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 245/PL.02.5-BA/7210/2024 tentang Rapat Penentuan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan

dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE RAPAT UMUM.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 Melalui Metode Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 11 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 149 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SIGI TAHUN 2024 MELALUI METODE
KAMPANYE RAPAT UMUM

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SIGI TAHUN 2024 MELALUI METODE KAMPANYE
RAPAT UMUM

A. Pembagian Lokasi Kampanye Rapat Umum

LOKASI	KECAMATAN
(1)	(2)
1	- LAPANGAN DESA PADENDE KECAMATAN MARAWOLA
2	- LAPANGAN GARUDA MAS KALUKUBULA KECAMATAN SIGI BIROMARU
3	- LAPANGAN DESA BORA KECAMATAN SIGI BIROMARU
4	- LAPANGAN DESA KOTAPULU KECAMATAN DOLO

B. Jadwal Kampanye Rapat Umum

PASANGAN CALON BUPATI & WAKIL BUPATI	TANGGAL/ HARI
(1)	(4)
Mohamad Rizal Intjenae, S.Sos., M.Si. Dan Dr. Samuel Yansen Pongi, S.E., M.Si. (Pasangan Calon Nomor Urut 01)	JUMAT 22-NOVEMBER-2024
Dr. H. Mohamad Agus Rahmat Lamakarate, S.P., M.M.S. dan Semuel Riga, S.E. (Pasangan Calon Nomor Urut 02)	SABTU 23 NOVEMBER 2024
dr. Nirwansyah Parampasi, Sp. P.A. dan Hesty Yulita (Pasangan Calon Nomor Urut 03)	SABTU 23 NOVEMBER 2024
Drs. H. Husen Habibu, M.H.I. dan Ajub Willem Darawia, S.T., M.T. (Pasangan Calon Nomor Urut 04)	JUMAT 22 NOVEMBER 2024

C. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

D. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum dilaksanakan di lapangan,

stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya pada wilayah pembagian Lokasi sebagaimana tercantum dalam huruf A.

- E. Ketentuan mengenai pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 melalui metode Kampanye Rapat Umum berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



Sasli